



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA SUMBER REJO
KECAMATAN MEGANG SAKTI

Alamat : Dusun I Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas 31657

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBER REJO
KECAMATAN MEGANG SAKTI
NOMOR : 420 / 09 / KPTS / SDR / 2005

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
"TAMAN KANAK-KANAK SUMBER REJO" DESA SUMBER REJO
KECAMATAN MEGANG SAKTI

LEMBAGA DESA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan Anak Bangsa sesuai yang
damanatkan dalam UUD Tahun 1945 pendidikan dan ketrampilan anak-anak
usia dini di Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti perlu digalakan
melalui pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di
Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti perlu ditetapkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Surat Keputusan dalam negeri Nomor 28 Tahun 1984;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyatakan bahwa telah didirikan sekolah :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK SUMBER REJO
Alamat : Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti
Untuk : Menyelenggarakan Proses Belajar dan Bermain Anak
Di "TAMAN KANAK-KANAK SUMBER REJO" Desa
Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti
Tempat : SDN 2 Wonosari Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti

Kedua : Mulai Tahun Ajaran 2005/2006 tanggal 15 Juli 2005 TK Sumber Rejo berdiri
dan melakukan kegiatan Proses belajar mengajar.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

DITETAPKAN DI : DESA SUMBER REJO
PADA TANGGAL : 10 JULI 2005

Kepala Desa Sumber Rejo



KISWORO, A.Ma



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangrehan M. Andri Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31461
Email : dpmptap.kab.musirawas@jember.go.id Website : dpmptap.musirawas.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/08/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SUMBER REJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Meningat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Permohonan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/960/Dikdik/2022 Tanggal 4 Maret 2022.
- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TAMAN KANAK-KANAK SUMBER REJO |
| b. Penanggungjawab | : DWI NURASIH |
| c. Alamat Lembaga | : Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti |
| d. Jenis Kegiatan | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132) |
- KEDUA :** Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA :** Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM :** Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : Maret 2022



a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,

SUNARDIN, SH
Pemuda Ufama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (salinan laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
3. Arsip.